



P U T U S A N
Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/05 Mei 19850 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Curug RT 04 RW 01 Kelurahan Pakansari
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;
- II. Nama lengkap : **Faizal Bin Mashud ;**
Tempat lahir : Segara Kembang ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/17 Maret 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Curug RT 01 RW 02, Kelurahan Pakansari
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 April 2022 ampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Bahwa para terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 162/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **JUNAIDI FIRIANTO Alias JUNAIDI Alias JUNED Bin GARYONO** dan Terdakwa II **PAIZAL Bin MASHUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sesuai dengan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JUNAIDI FIRIANTO Alias JUNAIDI Alias JUNED Bin GARYONO** dan Terdakwa II **PAIZAL Bin MASHUD** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/7, Warna : Hitam, No. Imei : C6KSF3NGHG76, No. HP : 081776777048.
 - 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/7.**Dikembalikan kepada Saksi Korban MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/6S, Warna : Putih, No. Imei : 353263076718029, No. HP : 081314589983.

- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/6S.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KARTIKA PERTIWI.

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Xiaomi/Redmi 5, Warna : Rose Gold, No. Imei : 869613032333700, No. HP : 083856086182.

- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Xiaomi/Redmi 5.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RATIH WULANDARI

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk/Type : HONDA/K1ND2N14LD A/T, No. Pol : F-4938-HN, Tahun : 2017, Isi Silinder : 150 CC, Warna : Brown, No. Ka : MH1KF1120HK123773, No. Sin : KF1IE2120950 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraannya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya, Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **JUNAIDI FIRIANTO Alias JUNAIDI Alias JUNED Bin GARYONO** dan Terdakwa II **PAIZAL Bin MASHUD** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana yang para Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO dan Terdakwa II PAIZAL Bin MASHUD sedang menjual kalender dengan cara Door To Door/datang ke rumah-rumah warga dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk/Type : HONDA/K1ND2N14LD A/T, No. Pol : F-4938-HN, Tahun : 2017, Isi Silinder : 150 CC, Warna : Brown, No. Ka : MH1KF1120HK123773, No. Sin : KF1IE2120950 milik Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO. Kemudian ketika para Terdakwa tiba di Villa Pitaya lalu Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO menghentikan kendaraan dan memarkirkannya di dalam gerbang Villa Pitaya lalu para Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kaki masuk ke dalam Villa Pitaya, di depan pintu Villa Pitaya para Terdakwa melihat situasi Villa dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO mengucapkan salam "assalamualaikum" tidak ada yang menjawabnya.
- Bahwa Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO membuka pintu dan masuk ke dalam Villa dan melihat di ruang tamu lantai 1 Villa terdapat 2 (dua) unit Handphone yang sedang diisi daya baterainya yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/6S, Warna : Putih, No. Imei : 353263076718029, No. HP : 081314589983, milik Saksi KARTIKA PERTIWI, 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Xiaomi/Redmi 5, Warna : Rose Gold, No. Imei : 869613032333700, No. HP : 083856086182, milik Saksi RATIH WULANDARI, kemudian karena ada kesempatan tersebut muncul niat para Terdakwa untuk mengambil Handphone yang ada di Villa Pitaya.
- Bahwa sekira jam 11.15 Wib Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa II PAIZAL Bin MASHUD menunggu di depan pintu Villa untuk mengawasi dan berjaga-jaga.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JUNAIDI FIRIANTO Bin GARYONO naik ke lantai 2 dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/7, Warna : Hitam, No. Imei : C6KSF3NGHG76, No. HP : 081776777048, milik Saksi MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY, kemudian Terdakwa I mengambil Handphone tersebut dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, Saksi MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY melihat kejadian dan berteriak "MALING" lalu para Terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Saksi MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY dan Saksi AGUS TRIANTO, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk.
- Bahwa para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut tanpa seizin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY, Saksi RATIH WULANDARI dan Saksi KARTIKA PERTIWI.
- Bahwa para Tersangka rencananya menjual kembali 3 (tiga) unit Handphone tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MOHAMMAD ZAM ZAM FIRZANDY, Saksi RATIH WULANDARI dan Saksi KARTIKA PERTIWI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Mohammad Zam Zam Firzandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang mengadakan acara di villa tersebut dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



saat saksi hendak mengambil handphone saksi yang sedang di charge di ruang tamu, saksi melihat Terdakwa I sedang memasukkan handphone milik saksi ke dalam saku celana terdakwa I, lalu saksi berteriak maling dan terdakwa I langsung melarikan diri dan langsung saksi kejar, dan berhasil ditangkap oleh saksi dan teman-teman saksi, begitupula dengan terdakwa II yang sedang menunggu terdakwa I diatas sepeda motor juga berhasil ditangkap oleh teman-teman saksi ;

- Bahwa saat digeledah pada bagian saku sebelah kanan terdakwa I terdapat 3 (tiga) buah handphone milik saksi dan milik teman saksi yaitu saksi Kartika Pertiwi dan saksi Ratih Wulandari ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ratih Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang mengadakan acara di villa tersebut dan saat teman saksi (saksi Mohammad Zam Zam Firzandy) hendak mengambil handphonenya yang sedang di charge di ruang tamu, saksi Mohammad Zam Zam Firzandy melihat Terdakwa I sedang memasukkan handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy ke dalam saku celana terdakwa I, lalu saksi Mohammad Zam Zam Firzandy berteriak maling dan terdakwa I langsung melarikan diri dan langsung saksi kejar, dan berhasil ditangkap oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy dan teman-teman saksi, begitupula dengan terdakwa II yang sedang menunggu terdakwa I diatas sepeda motor juga berhasil ditangkap oleh teman-teman saksi ;
- Bahwa saat digeledah pada bagian saku sebelah kanan terdakwa I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) buah handphone milik saksi dan milik teman saksi yaitu saksi Mohammad Zam Zam Firzandy dan saksi Kartika Pertiwi ;

- Bahwa saksi memang mencharge handphone saksi di ruang tamu di villa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Kartika Pertiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang mengadakan acara di villa tersebut dan saat teman saksi (saksi Mohammad Zam Zam Firzandy) hendak mengambil handphonenya yang sedang di charge di ruang tamu, saksi Mohammad Zam Zam Firzandy melihat Terdakwa I sedang memasukkan handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy ke dalam saku celana terdakwa I, lalu saksi Mohammad Zam Zam Firzandy berteriak maling dan terdakwa I langsung melarikan diri dan langsung saksi kejar, dan berhasil ditangkap oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy dan teman-teman saksi, begitupula dengan terdakwa II yang sedang menunggu terdakwa I diatas sepeda motor juga berhasil ditangkap oleh teman-teman saksi ;
- Bahwa saat digeledah pada bagian saku sebelah kanan terdakwa I terdapat 3 (tiga) buah handphone milik saksi dan milik teman saksi yaitu saksi Mohammad Zam Zam Firzandy dan saksi Ratih Wulandari;
- Bahwa saksi memang mencharge handphone saksi di ruang tamu di villa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono** ;

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjual kalender dengan cara Door To Door/datang ke rumah-rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna abu-abu Nopol F 4398 HN milik Terdakwa I ;
- Bahwa saat tiba di Villa Pattaya, Terdakwa I kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor dan memarkirkannya di dalam gerbang Villa, dan sesampainya di depan pintu Villa Terdakwa I melihat situasi Villa dalam keadaan sepi bahkan ketika Terdakwa I mengucapkan salam pun tidak ada yang menjawabnya ;
- Bahwa Terdakwa II bertugas berjaga di depan untuk melihat-lihat keadaan ;
- Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil hanphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I ;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor ;

- Bahwa akhirnya setelah dikejar oleh penghuni villa, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan dari kantong elana sebelah kanan terdakwa I ditemukan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mphammad Zam Zam, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada izin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya dan juga tidak ada izin masuk ke dalam rumah orang lain ;
- Bahwa oleh terdakwa I dan terdakwa II handphone tersebut hendak dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa II : **Paizal Bin Mashud** ;

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjual kalender dengan cara Door To Door/datang ke rumah-rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna abu-abu Nopol F 4398 HN milik Terdakwa I ;
- Bahwa saat tiba di Villa Pattaya, Terdakwa I kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor dan memarkirkannya di dalam gerbang Villa, dan sesampainya di depan pintu Villa Terdakwa I melihat situasi Villa dalam keadaan sepi bahkan ketika Terdakwa I mengucapkan salam pun tidak ada yang menjawabnya ;
- Bahwa Terdakwa II bertugas berjaga di depan untuk melihat-lihat keadaan ;
- Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya ;

- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I ;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa akhirnya setelah dikejar oleh penghuni villa, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan dari kantong elana sebelah kanan terdakwa I ditemukan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mphammad Zam Zam, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada izin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya dan juga tidak ada izin masuk ke dalam rumah orang lain ;
- Bahwa oleh terdakwa I dan terdakwa II handphone tersebut hendak dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/7, Warna : Hitam, No. Imei : C6KSF3NGHG76, No. HP : 081776777048.
- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/7.
- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/6S, Warna : Putih, No. Imei : 353263076718029, No. HP : 081314589983.
- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/6S.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Xiaomi/Redmi 5, Warna : Rose Gold, No. Imei : 869613032333700, No. HP : 083856086182.
- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Xiaomi/Redmi 5.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk/Type : HONDA/K1ND2N14LD A/T, No. Pol : F-4938-HN, Tahun : 2017, Isi Silinder : 150 CC, Warna : Brown, No. Ka : MH1KF1120HK123773, No. Sin : KF1IE2120950 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraannya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga para terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjual kalender dengan cara Door To Door/datang ke rumah-rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna abu-abu Nopol F 4398 HN milik Terdakwa I ;
- Bahwa saat tiba di Villa Pattaya, Terdakwa I kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor dan memarkirkannya di dalam gerbang Villa, dan sesampainya di depan pintu Villa Terdakwa I melihat situasi Villa dalam keadaan sepi bahkan ketika Terdakwa I mengucapkan salam pun tidak ada yang menjawabnya ;
- Bahwa Terdakwa II bertugas berjaga di depan untuk melihat-lihat keadaan ;
- Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I ;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa akhirnya setelah dikejar oleh penghuni villa, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan dari kantong elana sebelah kanan terdakwa I ditemukan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mphammad Zam Zam, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada izin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya dan juga tidak ada izin masuk ke dalam rumah orang lain ;
- Bahwa oleh terdakwa I dan terdakwa II handphone tersebut hendak dijual kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I. **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono**, Terdakwa II. **Paizal Bin Mashud**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana mereka telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I. **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono**, Terdakwa II. **Paizal Bin Mashud**, yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 3 (tiga) buah handphone ;



Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;

Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya, kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor dimana tugas terdakwa II adalah berjaga-jaga untuk mengamati situasi, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan kemudian diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Pertiwi ;

Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya, kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor dimana tugas terdakwa II adalah berjaga-jaga untuk mengamati situasi, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan kemudian diamankan ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone tersebut tanpa izin dari saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari, saksi Kartika Pertiwi selaku pemilik handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



dan saksi Kartika Pertiwi ;

Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya, kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor dimana tugas terdakwa II adalah berjaga-jaga untuk mengamati situasi, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan kemudian diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Villa Pitaya Kp. Kaung Luwuk RT. 03 RW. 07 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari dan saksi Kartika Pertiwi ;

Bahwa terdakwa I melihat pintu Villa terlihat sedikit terbuka, kemudian terdakwa I melihat-lihat keadaan di dalam Villa tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan pintu Villa mengamati situasi sekitar, dan ketika Terdakwa I melihat-lihat dalam isi Villa tersebut tepatnya di ruang tamu Villa terdapat 2 (dua) buah Handphone yang sedang diisi baterainya, kemudian terdakwa I mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa I memasukkannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang posisinya berada di lantai 2, kemudian Terdakwa I naik ke lantai dua dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terlihat saat Terdakwa I berada di bawah dan ketika Terdakwa I akan memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I, diketahui oleh saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, dan saksi Mohammad Zam Zam langsung berteriak maling, kemudian terdakwa I langsung melarikan diri menuju ke arah terdakwa I yang sedang menunggu diatas sepeda motor dimana tugas terdakwa II adalah berjaga-jaga untuk mengamati situasi, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh penghuni villa dan kemudian diamankan ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone tersebut tanpa izin dari saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Ratih Wulandari, saksi Kartika Pertiwi selaku pemilik handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk bekerjasama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana ad.4 diatas terlihat adanya pembagian tugas dan kerjasama yang erat antara para terdakwa dimana terdakwa I masuk ke dalam villa dan kemudian mengambil 3 (tiga) buah handphone yang ada di villa sedangkan terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/7, Warna : Hitam, No. Imei : C6KSF3NGHG76, No. HP : 081776777048.

- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/7.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mohammad Zam Zam Firzandy ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/6S, Warna : Putih, No. Imei : 353263076718029, No. HP : 081314589983.

- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/6S.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Kartika Pertiwi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kartika Pertiwi ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Xiaomi/Redmi 5, Warna : Rose Gold, No. Imei : 869613032333700, No. HP : 083856086182.
- 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Xiaomi/Redmi 5.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Ratih Wulandari, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ratih Wulandari ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk/Type : HONDA/K1ND2N14LD A/T, No. Pol : F-4938-HN, Tahun : 2017, Isi Silinder : 150 CC, Warna : Brown, No. Ka : MH1KF1120HK123773, No. Sin : KF1IE2120950 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraannya.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik terdakwa I. Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I. Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Mohammad Zam Zam Firzandy, saksi Kartika Pertiwi dan saksi Ratih Wulandari ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono**, Terdakwa II. **Paizal Bin Mashud**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono**, Terdakwa II. **Paizal Bin Mashud** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/7, Warna : Hitam, No. Imei : C6KSF3NGHG76, No. HP : 081776777048.
 - 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/7. Dikembalikan kepada saksi Mohammad Zam Zam Firzandy ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Iphone/6S, Warna : Putih, No. Imei : 353263076718029, No. HP : 081314589983.
 - 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Iphone/6S. Dikembalikan kepada saksi Kartika Pertiwi ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Xiaomi/Redmi 5, Warna : Rose Gold, No. Imei : 869613032333700, No. HP : 083856086182.
 - 1 (satu) buah dus box Handphone / kardus HP merk / type : Xiaomi/Redmi 5. Dikembalikan kepada saksi Ratih Wulandari ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk/Type : HONDA/K1ND2N14LD A/T, No. Pol : F-4938-HN, Tahun : 2017, Isi Silinder : 150 CC, Warna : Brown, No. Ka : MH1KF1120HK123773, No. Sin : KF1IE2120950 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraannya ; Dikembalikan kepada terdakwa I. Junaidi Firianto alias Junaidi alias Juned Bin Garyono ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh **Budi Rahayu Purnomo, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Ika Dhianawati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Candrasah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Gifran Heraldy, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Ika Dhianawati, SH, MH

Budi Rahayu Purnomo, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Candrasah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 162/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)